

Nomor : B-45/PM.00.02/K.JI-25/05/2026

Situbondo, 13 Mei 2026

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) lembar

Perihal : **Imbauan**

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Situbondo**

di-

Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. MEMPERHATIKAN

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

1. Pasal 5 PKPU Nomor 1 Tahun 2025 :

Penyelenggara PDPB meliputi:

- 1) KPU.
 - 2) KPU Provinsi.
 - 3) KPU Kabupaten/Kota.
2. Pasal 8 PKPU Nomor 1 Tahun 2025 :
- 1) Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Kabupaten/Kota bertugas:
 - a. menjabarkan program dan arah kebijakan PDPB;
 - b. menyelenggarakan tahapan pelaksanaan PDPB;
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi lain di wilayah kabupaten/kota;
 - d. melakukan rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten/kota; dan
 - e. mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB kabupaten/kota.
 - 2) Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU kabupaten/kota berwenang menyelenggarakan koordinasi PDPB Tingkat kabupaten/kota.
 - 3) Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Kabupaten/Kota wajib:
 - a. melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap penyelenggaraan PDPB di wilayah kerjanya;
 - b. melindungi dan menjaga kerahasiaan data pribadi;
 - c. mengelola, mengamankan, dan menyajikan data pemilih berskala kabupaten/kota;
 - d. menyampaikan laporan PDPB tingkat kabupaten/kota kepada KPU Provinsi;
 - e. menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat; dan
 - f. menindaklanjuti hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota atas PDPB.
3. Pasal 14 PKPU Nomor 1 Tahun 2025 :
- KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan PDPB melakukan kegiatan sebagai berikut:
- a. pengolahan data;
 - b. koordinasi;
 - c. pemutakhiran; dan
 - d. rekapitulasi.

4. Pasal 16 PKPU Nomor 1 Tahun 2025 :

- 1) KPU Kabupaten/Kota melakukan kegiatan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b sebagai upaya untuk mendapatkan masukan mengenai Data Pemilih.
- 2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kepada;
 - a. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - b. Dinas yang menyelenggarakan urusan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
 - c. Lembaga Pemasyarakatan dan/atau Rumah Tahanan Negara;
 - d. Tentara Nasional Indonesia;
 - e. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. Pemerintahan tingkat Kecamatan atau nama lain;
 - g. Pemerintahan tingkat Desa/Kelurahan atau nama lain;
 - h. Rukun Tetangga/Rukun Warga atau sebutan lain; dan/atau
 - i. Instansi terkait lainnya.

5. Pasal 17 PKPU Nomor 1 Tahun 2025 :

- 1) KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. menyandingkan data yang berasal dari:
 1. data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3);
 2. data dari hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1); dan
 3. laporan dari masyarakat.
- 2) Data Pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi Pemilih dengan kriteria:
 - a. meninggal dunia;
 - b. pemilih ganda;
 - c. belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan
 - d. belum kawin/menikah pada saat dilakukan PDPB;
 - e. pemilih pindah domisili;
 - f. pemilih menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia;
 - g. pemilih menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - h. warga negara asing; dan

- i. pemilih yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

6. Pasal 20 PKPU Nomor 1 Tahun 2025 :

- 1) KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
 - 2) Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah ke dalam laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum KPU Kabupaten/Kota.
 - 3) Salinan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi disertai formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB dan formulir Model A-Rekap Perubahan Kabko-PDPB.
 - 4) Selain disampaikan kepada KPU Provinsi, Salinan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU melalui KPU Provinsi.
 - 5) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan Berita Acara Pleno Rekapitulasi dan Model A-Rekap Kabko-PDPB kepada:
 - a. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - b. Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota; dan/atau
 - c. instansi terkait lainnya.
7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Situbondo telah melakukan Pengawasan dengan metode Uji Petik dan Koordinasi pada Bulan April 2026 di beberapa Desa se-Kabupaten Situbondo;
8. Berdasarkan Poin 7 terdapat beberapa fakta yang pada pokoknya terdapat banyak pemilih yang tidak memenuhi syarat tapi masih terdaftar dalam data pemilih hasil Pleno Rekapitulasi PDPB KPU Kabupaten Situbondo Triwulan I Tahun 2026, pemilih sebagaimana dimaksud terlampir dan jadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari surat ini;
9. Berdasarkan hasil pengawasan sesuai pada poin 7, Bawaslu Kabupaten Situbondo menemukan Pemilih Baru yang belum terdaftar pada hasil Pleno Rekapitulasi PDPB KPU Kabupaten Situbondo Triwulan I Tahun 2026 sebagaimana terlampir.

C. IMBAUAN

Berdasarkan ketentuan peraturan di atas tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, maka Bawaslu Kabupaten Situbondo mengimbau kepada KPU Kabupaten Situbondo pada PDPB Triwulan II Tahun 2026, untuk:

1. Memaksimalkan kerja Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Triwulan II Tahun 2026;
2. Agar KPU Kabupaten Situbondo melakukan koordinasi dan langkah-langkah pro-aktif terhadap Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Situbondo dan Kementerian Agama Kabupaten Situbondo untuk mengup-date secara maksimal data Pemilih Pemula yang baru memasuki usia 17 tahun atau sebelum 17 tahun tapi sudah menikah atau pernah menikah;
3. Agar KPU Kabupaten Situbondo melakukan koordinasi dengan TNI-Polri untuk mengup-date data Alih Status personel dari Sipil menjadi TNI-Polri atau TNI-Polri yang telah Purna Tugas;
4. Agar KPU Kabupaten Situbondo melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta dengan Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Situbondo;
5. Agar KPU Kabupaten Situbondo melakukan koordinasi dengan Instansi terkait lainnya sebagai salah satu langkah memutakhirkan data Pemilih;
6. Bahwa daftar Pemilih Baru yang kami peroleh dari Hasil Uji Petik dengan Pemerintah Desa, sebagaimana terlampir, agar KPU Kabupaten Situbondo melakukan validasi data, dengan memasukkan Pemilih Baru;
7. Meminta KPU Kabupaten Situbondo untuk menindaklanjuti Imbauan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Situbondo dengan melampirkan Bukti Tindak Lanjut yang telah dilakukan.

Demikian Imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Situbondo,



Ahmad Faridl Ma'ruf

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Arsip.

Lampiran 1 Surat Imbauan
Nomor : B-45/PM.00.02/K.JI-25/05/2026
Tanggal : 13 Mei 2026

DAFTAR PEMILIH TMS DAN PEMILIH BARU

NO	NAMA	NIK	DESA/KEL	KECAMATAN	KETERANGAN
1.	M. ALFIAN ADI PRABOWO		TREBUNGAN	MANGARAN	BARU
2.	ANGGUN MAULIDATUL HASANAH		TREBUNGAN	MANGARAN	BARU
3.	ABD. MU'AFI		TREBUNGAN	MANGARAN	BARU
4.	ITAUS SHAFIYATI		TREBUNGAN	MANGARAN	BARU
5.	NUR AINI		TREBUNGAN	MANGARAN	BARU
6.	CANTIKA DWI ZAHRO FIRDAUSIYAH		TREBUNGAN	MANGARAN	BARU
7.	FATMATUL BASYARIYA		TREBUNGAN	MANGARAN	BARU

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).